

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM HAL
PEKERJA NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT**

Achmad Arif Kurniawan

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: achmadarifkurniawan@gmail.com

Abstract

Writing this journal aims to analyze and examine how accountability notary in the case of workers committed the crime of forgery. In Article 1, paragraph 1 of Law notary mention that Notary Public Officials authorized to make authentic act and have more authority as referred to this Act or under another Act. Notary otherwise authorized by the attribution of the State through Law Notary. That is, authority attached to office of notary. Carrying out his duties as well as the Notary Public in general assisted by Notary workers. In terms of preparing everything what is needed in the manufacture of an authentic deed. One of the documents to be prepared by notary public workers is letter. Notary workers only be assistance in carrying out his job. Responsibility for authentic act remains the responsibility of notary. If the workers notary committed the crime of forgery that resulted his disability certificate is authentic, then it possible the notary must responsible. Forgery that can occur because the fake letter, fake powers and authority of the contents of the letter. Forms Criminal Liability Notary notary worker if proof acriminal act of forgery is acriminal participation in the crime of forgery contained in Article 55 Juncto Article 263 paragraph 1 and (2) Penal Code or Article 264 or Article 266 of the Criminal Code, and Article 56 paragraph 1 and Article 263 paragraph 1,2 Penal Code or Article 264 or 266 of the Criminal Code. Because Notary considered negligent in carrying out his duties as well.

Key words: *criminal liability, notaries, notary public workers, forgery letter*

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya. Notaris mendapatkan kewenangan secara atribusi dari Negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, kewenangan tersebut melekat pada jabatan notaris.

Dalam melaksanakan tugas serta jabatannya tersebut Notaris pada umumnya dibantu oleh pekerja Notaris. Dalam hal mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja notaris adalah surat. Pekerja notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatannya.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, notaris, pekerja notaris, pemalsuan surat

Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

Notaris yang merupakan pejabat umum, berdasarkan undang-undang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya demi kepentingan notaris tersebut, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan) yang besar terhadap notaris tersebut, oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau dapat dikatakan memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab hukum maupun moral.

Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktek dalam tata cara ideal antara teori dan praktek sejalan atau terkadang tidak saling sejalan artinya tidak selalu teori mendukung praktik, Notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris juga harus

dapat mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan pelayanan di bidang jasa tidak dapat berkerja sendiri. Seorang pejabat Notaris pada umumnya memiliki pekerja setidaknya 2 (dua) orang. Karena biasanya dalam pembuatan akta, seorang Notaris membutuhkan 2 (dua) orang saksi yang di sebutkan pada akhir akta.

Keterlibatan perkerja kantor notaris meliputi: pembuatan akta secara teknis artinya menyiapkan akta-akta yang telah di konsep oleh Notaris, kemudian merapikan berkas-berkas akta, mengkomunikasikan dengan pihak atau klien, atau seperti dalam ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam membantu notaris dalam melakukan pekerjaanya adalah sebagai berikut :

1. Membuat suatu daftar akta (*reportorium*).
2. Membuat bendel minuta akta menjadi satu bendel.
3. Membuat buku daftar waarmeding, daftar legaslisasi, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang.
4. Membuat buku daftar protes.
5. Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap bulan.
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap, legalisasi dan waarmeding.

Tidak jarang biasanya dalam melakukan pekerjaannya tersebut, untuk mempercepat administrasi serta pengurusan, pekerja Notaris melakukan cara- cara yang melanggar hukum, suatu misal, pemalsuan surat atau dokumen, baik segi isi maupun lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak menutup kemungkinan dapat menyeret Notaris sebagai pemberi kerja, dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu di dapat rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana tanggungjawab pidana Notaris dalam hal pekerja Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Pembahasan

Dalam jurnal ini penulis akan meneliti bagaimana tanggung jawab Notaris apabila pekerja Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam sub

pembahasan yang pertama, peneliti akan membagi menjadi tiga bagian pembahasan yakni yang pertama adalah pemalsuan yang terkait dengan isi surat, yang kedua terkait dengan pemberi wewenang dan isi wewenang dan yang ketiga adalah terkait dengan bentuk surat.

A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa yang membuat akta otentik adalah Notaris. Mereka tidak paham kalau keterangan yang tertuang dalam akta otentik tersebut adalah keterangan mereka sendiri selaku para pihak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam membuat suatu perjanjian. Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang paham tentang hukum perjanjian, pada saat dilaksanakannya pembacaan akta harus dapat menjelaskan posisi atau kapasitas masing-masing dengan segala konsekuensi terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban serta akibatnya yang muncul dikemudian hari, dengan tidak menimbulkan kesan seolah-olah Notaris ada kepentingan tertentu, karena tidak jarang sekarang ini untuk membuat akta dihadapan Notaris, ada pihak tertentu yang mengarahkan untuk membuat akta dihadapan Notaris yang telah disiapkan, sehingga seorang klien merasa ragu-ragu dengan anggapannya bahwa jangan-jangan Notaris yang disiapkan tersebut akan membela kepentingan pihak tertentu dengan menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan lebih berbahaya lagi kalau Notarisnya disalahgunakan oleh kliennya.

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan notaris secara benar sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan bukan menggunakan kekuasaan dan kepentingan untuk pihak tertentu saja.

Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangani oleh yang lebih berwenang. Selain itu juga dimungkinkan pekerja notaris membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu. Dimana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta otentik.

Dalam putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja Notaris adalah pemalsuan surat kuasa. Dalam surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa yang juga merupakan pekerja notaris, ada pemalsuan tanda tangan oleh pekerja notaris.

Membuat surat palsu dapat terjadi pula apabila ada tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia. Dapat diartikan pula tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.¹ Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi di sebutkan bahwa ada suatu Arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “ barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.²

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan notaris secara benar sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan bukan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 100.

² *Ibid.*, hlm. 101.

menggunakan kekuasaan dan kepentingan untuk pihak tertentu saja.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab kajian pustaka bahwa sifat dari kewenangan yang diberikan oleh notaris kepada karyawan adalah bersifat pembantuan, maka notaris harus teliti dan selalu memeriksa surat-surat yang nantinya sebagai dasar dari pembuatan akta otentik. Jadi pekerja notaris hanya membantu sebatas melengkapi surat-surat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang akan dibuat. Suatu misal akan dibuat akta Jual Beli terhadap suatu objek tanah dan bangunan di wilayah jabatan notaris. Maka yang harus di persiapkan berkaitan dengan objek oleh pekerja notaris adalah asli sertifikat tanah objek tersebut, pajak bumi dan bangunan objek tersebut serta bukti pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PPh) atau yang biasa disebut pajak penjual dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa di sebut BPHTB.

Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangi oleh yang lebih berwenang. Selain itu juga dimungkinkan pekerja notaris membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu. Dimana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta otentik.

Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di sebutkan bahawa Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris.³ Artinya meskipun tanggung jawab notaris adalah sebatas tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuatnya, akan tetapi notaris dalam membuat suatu akta otentik, harus memiliki sikap kehati-hatian dalam menuangkan keinginan para pihak kedalam isi akta yang dibuatnya.

³Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.

Dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta yang akan di buat oleh notaris, notaris harus hati-hati dan memperhatikan betul atas semua surat yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan akta otentik. Karena apabila lalai dan terbukti adanya tindak pidana pemalsuan oleh pekerja notaris, tidak menutup kemungkinan notaris bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya.

B. Pemalsuan Terkait dengan Pemberi Wewenang dan Isi Wewenang

Hampir tidak ada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, ia berkerja sendiri. Pada umumnya notaris di bantu oleh pekerja notaris. Baik itu dalam hal internal kantor maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya adalah bahwa pekerja notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan di buat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya. Sedangkan pada eksternal kantor sebagai contoh adalah pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain, misalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perijinan, dan lain sebagainya.

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam,

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yaitu:⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Kecuali apabila dalam pembuatan akta otentik tersebut, ada unsur pemalsuan surat didalamnya yang dilakukan oleh notaris ataupun pekerja notaris.

Terkait dengan pemberi wewenang dan isi wewenang, seperti yang peneliti telah jelaskan bahwa, belum tentu penghadap yang menghadap di kantor notaris yang merupakan subyek hukum yang berwenang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta yang akan di buat oleh notaris. Juga demikian terhadap mengurus dan menghadap ke pejabat instansi terkait, belum tentu pula pekerja notaris yang berwenang untuk menghadap. Yang sering terjadi dalam hal pemalsuan surat atas pemberi kewenangan dan isi dari wewenang adalah pemalsuan surat kuasa.

Pekerja notaris yang membuat surat kuasa palsu untuk memperoleh kewenangan untuk menghadap pejabat dalam kaitannya membantu menguruskan di instansi terkait, merupakan salah satu bentuk pemalsuan terhadap kewenangan

⁵Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

dan isi kewenangan. Juga dapat pula pekerja notaris membuat surat palsu yang mengakibatkan seseorang memperoleh kewenangan untuk menghadap ke pejabat yang berwenang.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam pidana barang siapa yang melakukannya.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁶

Dalam hal Notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab kepada pekerja notaris yang membantunya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris selalu di bantu oleh pekerjanya, baik dalam mempersiapkan surat-surat berkaitan dengan akta yang akan di buat oleh Notaris. Artinya, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh pekerja notaris.

Pertanggungjawaban pidana notaris apabila pekerja notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah notaris dapat terjerat penyertaan dalam tindak pidana tersebut. Karena notaris seharusnya memahami dan

⁶Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

mengetahui apa yang dikerjakan oleh pekerja notaris. Jika notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pekerjanya, maka dapat dikatakan notaris selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁷

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Namun, Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak. Apalagi dalam mempersiapkan berkas perjanjian Notaris di bantu oleh pekerjanya, yang secara keilmuan dan intelektualitasnya di bawah Notaris, Notaris sebagai pemberi kerja harus teliti dan hati-hati atas apa yang di kerjakan oleh pekerjanya.

Dalam contoh putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa yang di palsukan tanda tangannya oleh pekerja notaris, adalah surat kuasa yang berisi untuk pengurusan sertifikat dan pengambilannya kembali dengan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah.

Unsur berikutnya adalah dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Hal ini dapat terjadi apabila

⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

setelah dipalsukannya surat, surat tersebut dipergunakan untuk memperdaya orang lain tentang kebenaran surat tersebut. Misalnya dalam putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa tersebut di pergunakan untuk peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan, sehingga dimana surat tersebut dipergunakan, seakan-akan tandatangan pekerja notaris tersebut sesuai dengan kebenarannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur yang terakhir adalah menimbulkan kerugian. kerugian yang dimaksud dalam unsur ini bukan hanya kerugian materil, akan tetapi juga kerugian moriil baik berupa kerugian dilapangan kemasyarakatan maupun kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada akan tetapi sudah cukup apabila baru kemungkinan saja akan adanya kerugian.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh pekerja notaris didalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (Klien) Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) atas kelalaian notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh pekerja notaris dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek – aspek seperti:⁸

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul
2. Para pihak yang menghadap notaris
3. Tanda tangan para penghadap
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta ; dan

⁸Habib Adjie, Buku I, *op.cit.*, hlm. 48.

6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Pekerja notaris kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut diatas, dan notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa. Namun, apabila di selidik lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh pekerja notaris dapat di kualifikasikan menjadi suatu tindak pidana.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut :⁹

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka notaris dapat dijerat pada Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP.

Pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat di kenakan kepada notaris apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut:¹⁰

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;

⁹Habib Adjie, Buku I, *op.cit.*, hlm. 67.

¹⁰Didik Endro P, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), hlm. 55.

2. Mungkin hanya satu orang yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak Semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pemikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Misalnya dalam surat nikah atau akta perkawinan membuktikan bahwa adanya kejadian perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria, akta jual beli antara dua orang/pihak mengenai suatu benda dan dalam akta kelahiran membuktikan adanya kelahiran seorang bayi dari seorang Ibu.

Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam Pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka. Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukupdalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP.

Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang

yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUN, sehingga syarat pembedaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Adapun pembedaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut :

- a. Ada tindakan hukum dari Pekerja Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

- b. Ada tindakan hukum dari pekerja notaris dalam membantu notaris membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUNJN tidak sesuai dengan UU Perubahan atas UUNJN.
- c. Tindakan pekerja notaris mengakibatkan notaris lalai sehingga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.¹¹

Apabila seorang pekerja notaris melakukan pemalsuan surat sehingga dapat mengakibatkan notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan oleh pekerjanya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹² Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.¹³

Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjanya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan

¹¹Habib Adjie I, *op.cit.*, hlm. 124-125.

¹²Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 30.

¹³*Ibid.*, hlm. 56.

Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Secara formal disini sudah dipenuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, tetapi secara materiil harus diuji kembali dengan kode etik, UU Perubahan atas UUJN.

Seorang Notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pekerja melakukan atau membantu atau menyuruh pekerja untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sambutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.¹⁴

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Di dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat unsur unsur yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Turut melakukan
2. Membuat surat palsu
3. Dapat menerbitkan suatu hak
4. Dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan

¹⁴Habib Adjie I, *op.cit.*, hlm. 124.

tidak dipalsukan

5. Yang dapat mendatangkan kerugian.

Turut melakukan (*medepleger*) dapat juga dimaksudkan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sekurang-kurangnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) atas suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini adalah pekerja notaris dan notaris.

Unsur membuat surat palsu. Bahwa dalam sebelum perbuatan dilakukan, belum adanya surat, dan surat yang dibuat tersebut seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan kebenarannya; dan seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa memalsukan tanda tangan masuk pengertian memalsukan surat. Didalam contoh putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. pekerja notaris melakukan pemalsuan surat kuasa dalam hal ini terhadap tanda tangan dalam isi surat tersebut.

Unsur menerbitkan suatu hak. Dalam contoh putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa yang di palsukan tanda tangannya oleh pekerja notaris, adalah surat kuasa yang berisi untuk pengurusan sertifikat dan pengambilannya kembali dengan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah.

Unsur berikutnya adalah dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Hal ini dapat terjadi apabila setelah dipalsukannya surat, surat tersebut dipergunakan untuk memperdaya orang lain tentang kebenaran surat tersebut. Misalnya dalam putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa tersebut di pergunakan untuk peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan, sehingga dimana surat tersebut dipergunakan, seakan-akan tandatangan pekerja notaris tersebut sesuai dengan kebenarannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur yang terakhir adalah menimbulkan kerugian. kerugian yang dimaksud dalam unsur ini bukan hanya kerugian materil, akan tetapi juga kerugian moriil baik berupa kerugian dilapangan kemasyarakatan maupun kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada akan tetapi sudah cukup apabila baru

kemungkinan saja akan adanya kerugian.

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP. Seperti pada putusan Nomor: 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Seorang klien menyuruh Notaris malakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik:

Pasal 266 KUHP

- 1) Barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2). Ayat ke (1) mempunyai unsur unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan
 - b. Obyeknya: keterangan Palsu;
 - c. Kedalam Akta Otentik;
 - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

¹⁵ Adami chazawi, *Op.Cit*, hal. 112.

Ayat Ke (2) mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan zmemakai
 - b. Obyeknya : Akta Otentik tersebut ayat (1);
 - c. Seolah-olah isinya benar;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam rumusan tersebut diatas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1). Bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik.

Sebagaimana diatas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dan pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik

yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat di kenakan kepada notaris apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut:¹⁶

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
2. Mungkin hanya satu orang yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak Semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pemikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Misalnya dalam surat nikah atau akta perkawinan membuktikan bahwa adanya kejadian perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria, akta jual beli antara dua orang/pihak mengenai suatu benda dan dalam akta kelahiran membuktikan adanya kelahiran seorang bayi dari seorang Ibu.

¹⁶Didik Endro P, *op.cit.*, hlm. 55,

Simpulan

Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini apabila pekerja notaris melakukan pemalsuan surat baik terhadap isi surat maupun berkaitan dengan kewenangan dan isi kewenangan dari surat yang dipalsukan oleh pekerja notaris tersebut.

Bahwa kewenangan pekerja notaris dalam melakukan pekerjaan membantu notaris melaksanakan tugas dan jabatannya adalah asas pembantuan. Sedangkan notaris sendiri mendapatkan kewenangan atributif dari Undang-undang, sehingga notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Budiono, A. Rachmad. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dwidja, Priyatno. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S.. *Renungan Hukum*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung RI, 1998.
- Adjie, Habib. *Hukum Kenotariatan Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Ke-3. Bandung: Refika aditama, 2011.
- Kelsen, Hans. Terjemahan Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).